

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BUKITTINGGI

Natasya Nabila Putri<sup>1)</sup>, Ilham Illahi<sup>2)</sup>

[natasyanabilaputri07@gmail.com](mailto:natasyanabilaputri07@gmail.com)<sup>1)</sup>, [ilhamillahi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:ilhamillahi@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2)</sup>

<sup>1),2)</sup>Universitas Islam Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

### ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data ini berupa data primer yaitu data yang diambil dari wawancara. Serta sekunder yang berupa data laporan realisasi anggaran tahun 2019-2023. Jenis data yang digunakan yaitu *mix-menthod* (pendekatan campuran) yang menggabungkan dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dengan analisis deskriptif menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019-2023 mengalami naik turun yang dimana hampir semuanya tidak mencapai 100% dengan rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 85,188% menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan efektif yang signifikan dalam pendapatan asli daerah, yang tergolong cukup efektif dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Sedangkan Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019-2023, berada di persentase >4% dengan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 6,062% menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang tergolong sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dalam pendapatan asli daerah kota Bukittinggi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak restoran dan ketentuan yang berlaku, membantu dalam memberikan faktur atau nota, melakukan evaluasi pengawasan secara periodik untuk beberapa objek dalam sebulan dengan melakukan pemeriksaan yang didampingi oleh rektorat pemeriksa dengan adanya buku pengeluaran dan pendapatan dari restoran tersebut, pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah memberikan sanksi berupa denda kepada wajib pajak restoran yang melanggar peraturan perpajakan restoran dan terlambat dalam membayar pajak restoran, dan Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, baik dalam hal pendaftaran, konsultasi, maupun pembayaran pajak. Jual beli makan dengan tambahan pajak menurut hukum ekonomi syariah hukumnya boleh dengan memperhatikan fatwa-fatwa *DSN-MUI* terkait jual beli *NO:110/DSN-MUI/IX/2017* dan prinsip-prinsip pajak supaya pembeli tidak merasa keberatan dan terbebani agar tercapainya kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

## ABSTRACT

*The research used was descriptive qualitative. Data collection techniques included primary data, collected through interviews, and secondary data, collected through budget realization reports for the 2019-2023 period. The data used was a mixed-method approach, combining both quantitative and qualitative approaches. The results of this descriptive analysis indicate that the effectiveness of restaurant taxes on Bukittinggi City's Regional Original Income (PAD) in 2019-2023 fluctuated, with almost all of them falling short of 100%. The average effectiveness of restaurant tax revenue on Regional Original Income (PAD) was 85.188%. This indicates that restaurant taxes contribute significantly to regional original income, which is considered quite effective in Bukittinggi City's Regional Original Income (PAD). Meanwhile, the contribution of restaurant tax to the original regional income of Bukittinggi City in 2019-2023 was at a percentage of >4% with an average contribution of restaurant tax revenue to original regional income (PAD) of 6.062% indicating that restaurant tax makes a significant contribution to original regional income, which is classified as contributing greatly to the Original Regional Income of Bukittinggi City. Efforts to increase restaurant tax revenue in Bukittinggi city's original regional income by conducting socialization to the community, especially to business actors about the importance of paying restaurant taxes and applicable provisions, assisting in providing invoices or notes, conducting periodic supervisory evaluations for several objects in a month by conducting inspections accompanied by the rectorate of the examiner with the existence of expenditure and income books from the restaurant, the government, especially the Regional Finance Agency, provides sanctions in the form of fines to restaurant taxpayers who violate restaurant tax regulations and are late in paying restaurant taxes, and Providing services to taxpayers, both in terms of registration, consultation, and tax payments. Buying and selling food with additional taxes according to sharia economic law is permissible by paying attention to the DSN-MUI fatwas regarding buying and selling NO: 110 / DSN-MUI / IX / 2017 and tax principles so that buyers do not feel burdened and burdened in order to achieve mutual benefit.*

**Keywords:** Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Original Regional Income.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan interpretasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pembangunan maka dilakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah daerah wisata. Saat ini potensi wisata sangat berkontribusi besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan daera. Meningkatnya

popularitas Kota Bukittinggi sebagai daerah wisata mendorong pesatnya infrastruktur di bidang restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas konsumsi masyarakat. Realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bukittinggi Periode 2019-2023**

| No | Tahun | Pajak Restoran |               | (%)    |
|----|-------|----------------|---------------|--------|
|    |       | Target         | Realisasi     |        |
| 1. | 2019  | 9.638.359.036  | 6.883.406.364 | 71.42  |
| 2. | 2020  | 5.044.643.000  | 5.494.925.670 | 108.93 |
| 3. | 2021  | 6.433.694.475  | 6.052.955.304 | 94.08  |
| 4. | 2022  | 8.532.186.156  | 6.907.622.772 | 80.96  |
| 5. | 2023  | 10.054.424.206 | 7.092.915.280 | 70.55  |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2019-2023 tidak sempat menggapai realisasi 100% melainkan di tahun 2020. Namun itu juga perlu diamati sasaran tahun 2020 realisasinya kecil diantara tahun yang lain. Sebab, Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mempercepat pengumpulan pajak buat mensuprot pemasukan asli wilayah ditengah darurat ekonomi dari efek wabah Covid- 19.

Pajak Restoran merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Dan juga pajak restoran juga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan langsung atas pelayanan yang disediakan restoran. Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran. Menjadi salah satu jenis penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah

dalam membangun roda pemerintahan yang sah, Pajak Restoran memiliki peran yang cukup strategis dalam bagian penerimaan pendapatan suatu daerah.

Realisasi penerimaan pajak restoran di kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bukittinggi Periode 2019-2023**

| No | Tahun | Pajak Restoran |               | (%)    |
|----|-------|----------------|---------------|--------|
|    |       | Target         | Realisasi     |        |
| 1. | 2019  | 9.638.359.036  | 6.883.406.364 | 71.42  |
| 2. | 2020  | 5.044.643.000  | 5.494.925.670 | 108.93 |
| 3. | 2021  | 6.433.694.475  | 6.052.955.304 | 94.08  |
| 4. | 2022  | 8.532.186.156  | 6.907.622.772 | 80.96  |
| 5. | 2023  | 10.054.424.206 | 7.092.915.280 | 70.55  |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2019-2023 tidak pernah mencapai realisasi 100% kecuali di tahun 2020. Tetapi itupun dilihat target tahun 2020 realisasi kecil diantara tahun yang lain, karena pemerintah kota Bukittinggi mempercepat pengumpulan pajak guna mendukung pendapatan asli daerah di tengah krisis ekonomi akibat pandemi covid -19.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku pihak *principal*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal*. Pemilik perusahaan yaitu *principal* selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoperasian dana yang

---

di investasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggung jawaban yang di buat manajemen selaku agen, *principal* mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu.

## 2. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Winarsih, 2022, hal. 27–28) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) : pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 3. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah hak yang telah melekat pada wajib pajak maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Orang Pribadi Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Warisan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.Asas Kebangsaan (asas nasionalitas).
- c. Badan Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT),

Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

- d. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### 4. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu ; pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi yang pelaksanaannya melalui kegiatan seperti berikut, Penyederhanaan prosedur administrasi yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. Peningkatan dan Pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan dari prosedur pungutan dan pembayaran pajak dan retribusi pajak daerah. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengerahkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi dan pajak.

## 5. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah “pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah” serta menurut Kesit, Pajak Daerah adalah “pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : provinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”.

## 6. Definisi Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, dimana restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

### a. Objek Pajak Restoran

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 37 ayat (1) menjabarkan bahwa objek pajak restoran ialah jasa yang diberikan oleh Restoran. Jasa yang diberikan restoran seperti yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jasa pemasaran kuliner atau minuman yang dibeli sama konsumen, baik makan pada lokasi jasa ataupun di takeaway.

### b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak restoran yang menjadi subjek adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran

merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

## 7. Definisi Efektivitas

Menurut Wiyono Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan yang di rencanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran atau output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Kriteria atau ukuran efektivitas menurut Duncan adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam mengukur tingkat pencapaian daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang direncanakan, dibutuhkan rumus untuk menghitung besarnya efektivitas tersebut.

Menurut Campbell yaitu dalam mengukur efektivitas terdapat 5 indikator, sebagai berikut :

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan Sasaran
- c. Kepuasan Terhadap Program
- d. Tingkat Input dan Output
- e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

## 8. Definisi Kontribusi

Kontribusi Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan oleh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 9. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kota Bukittinggi

Istilah pajak dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan nama *adh-dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.

Pajak dibolehkan dalam islam dikarenakan untuk mencapai kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam suatu negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan menimbulkan kemudharatan.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariah islam yang sekaligus membedakan dengan pajak sistem kapitalis, yaitu :

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kotinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (*abadi*).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslimin, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah yang diperlukan tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena itulah sumber pendapatan.

Jadi, ketentuan pajak dalam islam memang berbeda dengan ketentuan konvensional dimana praktek pemungutan pajak di Indonesia atau dalam hal ini ialah Kota Bukittinggi bersifat kontinyu sesuai Undang-Undang yang berlaku. Adapun penetapan tarif pajak juga diatur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pajak (*dharibah*) dalam islam hanya dipungut dari orang muslim sedangkan pemungutan pajak konvensional tidak membedakan antara muslim ataupun non muslim.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang menganalisis bagaimana Efektivitas Pajak Restoran Dalam Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana Kontribusi Pajak Restoran Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi. Ditinjau dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mix-method*), yaitu penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono *mix method* mengkombinasikan dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif ke dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga data yang diperoleh akan lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Metode kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi selama periode tertentu. Data akan dianalisis dengan menggunakan rumus untuk melihat sejauh mana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, metode kualitatif akan digunakan untuk memahami perspektif pemangku kepentingan terkait efektivitas pajak restoran dalam mendukung PAD dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kontribusi pajak restoran. Wawancara mendalam dan analisis isi dapat digunakan untuk merumuskan temuan kualitatif dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisa Efektivitas Pajak Restoran

Setelah Uji Efektivitas Penerimaan tingkat efektivitas pajak restoran dalam pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Pajak Restoran dengan Target Pajak Restoran. Untuk menghitung efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi menggunakan perhitungan :

Berikut Perhitungan Efektivitas

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi 5 tahun terakhir yaitu :

**Tabel 4.1**

**Efektivitas Pajak Restoran di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Target<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>Presentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 2019         | 9.638.359.036          | 6.883.406.364             | 71.42%            | Kurang Efektif  |
| 2020         | 5.044.643.000          | 5.494.925.670             | 108.93%           | Sangat Efektif  |
| 2021         | 6.433.694.475          | 6.052.955.304             | 94.08%            | Efektif         |
| 2022         | 8.532.186.156          | 6.907.622.772             | 80.96%            | Cukup Efektif   |
| 2023         | 10.054.424.206         | 7.092.915.280             | 70.55%            | Kurang Efektif  |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat Efektivitas Pajak Restoran di Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi mengalami naik turun. Dimana dari tahun 2019 sampai 2023 tidak mencapai target 100%. Penerimaan pajak terbesar yaitu Rp. 7.092.915.280 , sedangkan penurunan realisasi penerimaan terjadi pada tahun 2020. Secara rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 85,188% yang dimana pajak restoran ini cukup efektif dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

## 2. Analisa Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk menghitung kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi menggunakan perhitungan :

Berikut Rumus Perhitungan Kontribusi

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi 5 tahun terakhir yaitu :

**Tabel 4.2**

**Kontribusi Pajak Restoran di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023**

| Tahun | Realisasi<br>(Restoran) | Realisasi<br>(PAD) | Presentase | Kriteria             |
|-------|-------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| 2019  | 6.883.406.364           | 111.896.596.611    | 6,15%      | Sangat Berkontribusi |
| 2020  | 5.494.925.670           | 84.087.662.500     | 6,53%      | Sangat Berkontribusi |
| 2021  | 6.052.955.304           | 91.786.288.185     | 6,59%      | Sangat Berkontribusi |
| 2022  | 6.907.622.772           | 130.797.747.935    | 5,28%      | Sangat Berkontribusi |
| 2023  | 7.092.915.280           | 123.107.152.024    | 5,76%      | Sangat Berkontribusi |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (data diolah, 2025)

Berdasarkan data kontribusi Pajak Restoran dapat dilihat dari segi persentasinya, dari tahun 2019 – 2023 tidak pernah mencapai 100%. Nilai kontribusi terbesar dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pada tahun 2021 sebesar 6,59%. Sedangkan

penurunan kontribusi yang cukup besar terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,28%. Secara rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,062% yang dimana pajak restoran ini sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

### 3. Efektivitas Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi

Analisis Efektivitas adalah perbandingan antara target pendapatan asli daerah dengan realisasi yang dicapai. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana target pendapatan asli daerah telah tercapai. Rasio persentase kriteria nilai efektivitas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.4 Interpretasi Kriteria Efektivitas Pajak Restoran**

| Persentasi | Kriteria       |
|------------|----------------|
| >100%      | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif        |
| 80% - 90%  | Cukup Efektif  |
| 60% - 80%  | Kurang Efektif |
| 60%        | Tidak Efektif  |

Sumber : Mahmudi (dalam Abidin, 2017)

Efektivitas Pajak Restoran dari hasil perhitungan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2019 adalah 71,42 % dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2020 adalah sebesar 108,93% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2021 adalah sebesar 94,08% dengan kriteria efektif. Tahun 2022 adalah sebesar 80,96% dengan kriteria cukup efektif. Dan di tahun 2023 adalah sebesar 70,55% dengan kriteria kurang efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 efektivitas pajak restoran termasuk kriteria sangat efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat efektif yaitu karena berhasilnya suatu organisasi pajak restoran dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria melebihi dari 100%. Tahun 2021 pajak restoran termasuk kedalam kriteria efektif. Dapat dikatakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target sesuai dengan yang telah diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 90-100%. Tahun 2022 efektivitas pajak

restoran termasuk kedalam kriteria cukup efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 80,96%. Dan pada tahun 2019 dan tahun 2023 efektivitas pajak restoran termasuk kriteria kurang efektif, hal ini dapat dikatakan kurang efektif yaitu karena suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60-80%.

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa target pajak restoran di tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023 realisasi tidak mencapai target yaitu 100%.

Maka dapat disimpulkan, nilai presentasi lebih besar di tahun 2020 dan nilai presentasi terendah di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat nilai presentasi efektivitas mengalami naik dan turun di setiap tahunnya, adanya penurunan presentasi tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun selama 5 tahun 2019-2023.

#### 4. Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang saat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran dalam pendapatan asli daerah (PAD) pada periode tertentu. Rasio persentase kriteria nilai kontribusi dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.5 Interpretasi Kriteria Kontribusi Pajak Restoran**

| Persentase (%) | Kriteria             |
|----------------|----------------------|
| 0.0 – 0.9      | Tidak Berkontribusi  |
| 1 – 1.9        | Kurang Berkontribusi |
| 2 – 2.9        | Cukup Berkontribusi  |
| 3 – 3.9        | Berkontribusi        |
| >4             | Sangat Berkontribusi |

Sumber : Fuad Bawasir (dalam Syah, 2014)

Di lihat dari hasil penelitian bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2023 tidak pernah mencapai target 100%. Pada tahun 2022 kontribusi pajak restoran berada pada angka 5,28% , yang mana angka kontribusi tersebut terbilang rendah dibandingkan dengan angka kontribusi tahun lainnya.

Analisis kontribusi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi pada tahun 2019-2023 yaitu sebesar 6,15%, 6,53%, 6,59%, 5,28%, 5,76%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi selama periode 2019-2023 dengan rata-rata 6,062%. Angka ini menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi yang besar dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa pajak restoran menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Menurut kriteria dan indikator pada nilai kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sangat berkontribusi, hal ini mencerminkan potensi yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan pengelolaan yang baik dalam pajak restoran akan memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber pendapatan utama agar pajak restoran tetap selalu memberikan kontribusi. Meningkatnya pajak restoran dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan berbagai kegiatan pemerintah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) di Kota Bukittinggi.

## 5. Penyebab Peningkatan dan Penurunan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi

Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah :

- a. Lemahnya penegakan hukum terhadap pemilik restoran yang tidak membayar pajak di Kota Bukittinggi salah satunya tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Bukittinggi terhadap pelaku usaha yang melanggar tentang pajak restoran dan bahkan tidak ingin melakukan pembayaran pajak. Restoran yang berada di Kota Bukittinggi banyak di kelola oleh orang pribadi bukan suatu perusahaan atau pengusaha. Jadi pembukuan dan pencatatan nya sangat sulit di peroleh di wajib pajak restoran tersebut, sehingga pengawasannya juga lebih terbatas.

- b. Kurangnya kesadaran akan kewajiban perpajakan pada kalangan pemilik usaha banyak yang menganggap pajak sebagai beban finansial yang mengurangi keuntungan mereka, sehingga mereka cenderung menunda atau bahkan menghindari untuk melakukan pembayaran pajak restoran. Selain itu, ketidakpahaman nya terhadap peraturan perpajakan dan prosedur yang berlaku juga kontribusi pada rendahnya kepatuhan. Banyak pemilik usaha yang tidak mengetahui kewajiban mereka dalam mendaftar dan membayar pajak, sehingga mereka tidak merasa terikat untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Beberapa usaha yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam upaya peningkatan pajak restoran di Kota Bukittinggi yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, terutama pada para pelaku usaha, tentang pentingnya membayar pajak restoran dan ketentuan yang berlaku.
- b. Membantu dalam memberikan faktur atau nota
- c. Melakukan evaluasi pengawasan secara periodik untuk beberapa objek dalam sebulan dengan melakukan pemeriksaan yang didampingi oleh rektorat pemeriksa dengan adanya buku pengeluaran dan pendapatan dari restoran tersebut.
- d. Badan keuangan memberikan sanksi berupa denda kepada wajib pajak restoran yang melanggar peraturan perpajakan restoran dan terlambat dalam membayar pajak restoran.
- e. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, baik dalam hal pendaftaran, konsultasi, maupun pembayaran pajak.

## 6. Menurut Hukum Islam Tentang Pajak Restoran

Ketidakadilan juga bisa dilihat dari praktek pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena dalam Perda, pajak restoran itu dipungut dari subjek pajak yang telah menikmati jasa pelayanan restoran. Pemilik restoran selaku wajib pajak, nantinya yang akan mengumpulkan uang pajak yang telah ia pungut dari subjek pajak dan disetorkan kepada Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Tanggung jawab wajib pajak hanya pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) setiap tahunnya. Akan tetapi, dengan pertimbangan tidak mau kehilangan pelanggan atau merasa membebani pelanggan, maka wajib pajak mencari jalan keluar dengan

berbagai bentuk, salah satunya pajak dipungut dari omzet. Gambaran ini tentu saja tidak adil bagi wajib pajak, apalagi umumnya konsumen akan mengeluh jika pajak ditanggung langsung oleh mereka (subjek pajak). Selain itu, kondisi persaingan yang terjadi dalam dunia restoran sangat kuat dan tajam. Para pemilik restoran akan melakukan berbagai macam cara untuk memikat pelanggan untuk makan di restoran mereka. Bahkan, perang harga semakin membuat para pemilik restoran yang tidak kuat akan tumbang dan digantikan oleh pemilik restoran yang baru.

Mengenai pajak restoran berdasarkan hukum ekonomi islam syariah bahwa memungut pajak menurut para ulama hukumnya boleh, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat dan beberapa prinsip pajak menurut Yusuf Qardawi, salah satunya yaitu prinsip kepastian. Kepastian pajak ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, harus tenang dan jelas bagi subjek pajak (konsumen) dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak, sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pembeli restoran yang menerapkan pajak restoran dapat diketahui bahwa tidak atau belum ada pemberitahuan terlebih dahulu dari penjual mengenai kewajiban bayar pajak restoran dari setiap pembelian makanan di rumah makan/restoran yang bersangkutan.

Berdasarkan dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam jual beli makan dengan tambahan pajak menurut hukum ekonomi syariah hukumnya boleh dengan memperhatikan fatwa-fatwa *DSN-MUI* terkait jual beli *NO:110/DSN-MUI/IX/2017* dan prinsip-prinsip pajak supaya pembeli tidak merasa keberatan dan terbebani agar tercapainya kemaslahatan bersama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian Analisis Efektivitas Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami efektivitas dengan kriteria terori yang berbeda-beda. Pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan sebesar 71,42 % dengan kriteria “**Kurang Efektif**”, pada tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 108,93% dengan kriteria “**Sangat Efektif**” sehingga efektivitas pajak tersebut cukup baik, pada tahun 2021 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan kembali

sebesar 94,08% dengan kriteria “Efektif” yang dimana efektivitas pajak restoran pada tahun 2021 hampir ingin mencapai 100%, pada tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami penurunan yang berturut-turut. Dimana pada tahun 2022 efektivitas pajak restoran sebesar 80,96% dengan kriteria “Cukup Efektif” dan pada tahun 2023 efektivitas pajak restoran sebesar 70,55% dengan kriteria “Kurang Efektif”. Perhitungan efektivitas pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini terlihat selama 5 tahun terakhir efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi rata-rata setiap tahun nya sebesar 85,188%. Hal ini membuktikan bahwa persentase efektivitas pajak restoran dalam pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2019-2023 dapat dikatakan cukup efektif.

2. Kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019-2023 yaitu 6,15%, 6,53%, 6,59%, 5,28%, 5,76%. Pencapaian penerimaan pajak restoran tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,59% dengan kriteria “Sangat Berkontribusi” dan paling rendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,28% dengan kriteria “Sangat Berkontribusi” walaupun mempunyai kriteria nilai namun penerimaan pajak restorannya berbeda. Perhitungan kontribusi pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini terlihat selama 5 tahun terakhir kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi rata-rata setiap tahun nya sebesar 6,062%. Hal ini membuktikan bahwa persentase kontribusi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2019-2023 dapat dikatakan sangat berkontribusi.

## Saran

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Bukittinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya dengan menganalisa potensi-potensi yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak restora

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, & Dini Vientiany. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>

- 
- Lestari, V. D. (2023). Implementasi Efektifitas Pengendalian Intern pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Majampoh, C. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2018). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 280–287. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21102.2018>
- Mintalangi, S. S. ., & Latjandu, L. D. (2019). “Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal EMBA (Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)*, 7(4), 5841–5850.
- Nusur, M., & Hazwani, S. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1857>
- Oktavina, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 89. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i2.3720>
- Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetak. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Nomor 2).
- Rachman, I. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik BerbasisElektronik Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–14.
- Ratih Kumala, A. J. (2021). 16-Article Text-59-1-10-20210116. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1, (2)(1), 48–55.
- Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, & Sahrul Ramadhan. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran TerhadapPendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Kota BandungPeriode 2013-2020. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 13–24.
- Winarsih, E. (2022). EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR). *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, 1(02), 27–34. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406>

- Wulandari, D., Hendri, E., & Nurmala. (2022). 3. Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan. *Jurnal Economent Global*, 7(NO 2), 198–219.  
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EG/article/view/1677/1645>
- Yati, F. (2020). Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang). *Jurnal Ijtihad*, 36(1), 1.